



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 17/PID.SUS/2012/PN.AB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : JERMIAS TOTOMUTU, SE  
Tempat lahir : Mepa  
Umur/tgl.lahir : 51 Tahun/ 27 Juli .  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Namrole Kec.Namrole Kab.Buru Selatan  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS (Mantan Bendahara Sekda Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009)

Pendidikan : S1 (Sarjana Ekonomi)

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara :-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 08 Nopember 2011;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2011 s/d Tanggal 18 Desember 2011;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon tahap I sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d tanggal 17 Januari 2012;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon tahap II sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 16 Februari 2012;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d tanggal 05 Maret 2012;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon tahap I sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 05 April ;-----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon tahap II sejak tanggal 06 April 2012 s/d tanggal 05 Mei 2012 2012;-----
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012 ;-----
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 03 Juni 2012 s/d tanggal 01 Agustus 2012 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012 ;-----

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 01 September 2012 s/d 30 September 2012;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: ADOLOF SELEKY, SH dkk Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor ADOLOF SELEKY, SH DAN REKAN, Jln Kemuning No. 9 Ambon, sesuai surat khusus tertanggal, 11 Mei 2012 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor. 148./2012 tertanggal 11 Mei 2012 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Mei 2012 No.17/PID.Sus/2012/PN.AB, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 17/PID.Sus /2012/PN.AB, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JERMIAS TOTOMUTU,SE beserta Seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Jeremias Totomutu, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jeremias Totomutu,SE berupa penjara pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara ;-----
3. Menghukum terdakwa Jeremias Totomutu, SE membayar uang pengganti sebesar Rp 2,190. 065 .000 (Dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,paling lambat setelah 1 bulan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ,apabila terdakwa tidak membayar maka Jaksa Penuntut Umum akan menyita harta bendanya guna menutupi uang pengganti dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan penjara.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. Peraturan Bupati Selatan No 01 Tahun 2009 Tanggal 02 Januari 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----

2. Peraturan Bupati Buru Selatan No. 29 Tahun 2009 Tanggal 117 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----

3. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 08 Tahun 2011 Laporan Keuangan Ta 2009 Pemkab Buru Selatan Peraturan Bupati Buru Selatan ;-----

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah / DPA -SKPD ;-----

5. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan April TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru;-----

6. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan Juli TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru;-----

7. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan Septembr TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru ;-----

8. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan November TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru ;-----

9. 3(Tiga) buah proposal yang dibuat KPUD Bru Tahun 2009 kepada Pemda Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 ;-----

10. Buti-bukti Asli Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 dari Penwaslu Kab Buru;-----

11. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 021.34/02/BS Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupeten Buru Selatan ;-----

12. 8(Delapan) Lembar SPPD Dana Hibah Setda Buru Selatan tahun 2011 Dikembalikan pada Pemkab Buru Selatan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Uang Sebesar Rp.50.000.00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di kembalikan terdaakwa pada saat sidang berlangsung. -----

Dirampas untuk negara ;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

-----Telah mendengar pembacaan pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa pelaksanaan dana hibah tahun 2009 yang diperuntukan untuk kepentingan pemeliharaan umum di Kabupaten Buru Selatan semuanya dilaksanakan, sehingga kepentingan masyarakat terlayani dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian negara atau merugikan perekonomian negara, dan pada hasil analisa yuridisnya, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut huku, sehingga memohon agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa : JEREMIAS TOTOMUTU, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam hukuman didalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor : 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor : 20 tahun 2001.-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tidak ditahan ;-----
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sert martabatnya.-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-01/WHI/11/2011, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa JEREMIAS TOTOMUTU, SE pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Buru Selatan No. 01 Tahun 2009 Tanggal 02 Januari 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Buru Selatan No. 29 Tahun 2009 Tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan Belanja Sekretariat Daerah dengan mata anggaran Belanja Hibah sebesar Rp 4.900.000.000,- yang diperuntukan kepada KPUD Kabupaten Buru dan Panwas (Pemerintah Daerah lainnya);-----
- Bahwa Belanja Hibah telah dianggarkan dana sebesar Rp 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diperuntukan kepada KPUD Kabupaten Buru dan Panwas (Pemerintah Daerah lainnya) dengan alasan karena pada tahun 2009 pada Kabupaten Buru Selatan merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Buru sehingga KPUD dan Panwaslu Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk ;-----
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 021.34/02/BS tanggal 29 Oktober 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;-----
- Bahwa pihak KPUD Kabupaten Buru mengajukan proposal permintaan dana pemilu kepada pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 887.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
  1. Pada bulan Maret 2009 sebanyak Rp 599.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
  2. Pada bulan Juni 2009 sebanyak Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
  3. Pada bulan September 2009 sebanyak Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa pihak Panwaslu Kabupaten Buru mengajukan proposal permintaan dana pemilu kepada pihak Pemerintah Kabupaten Buru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 812.894.900,- (delapan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Proposal tanggal 23 Januari 2009 dengan nilai permintaan sebesar Rp 512.384.900,-
  2. Proposal tanggal 14 Juli 2009 dengan nilai permintaan sebesar Rp 300.510.000,-
- Bahwa terdakwa telah mencairkan dana hibah sebanyak 8 (delapan) kali sebesar Rp 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nominal	Ditujukan
1.	18/LS/2009	18-02-2009	Rp 750.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
2.	33/LS/2009	16-03-2009	Rp 150.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
3.	75/LS/2009	04-05-2009	Rp 650.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
4.	107/LS/2009	25-05-2009	Rp 200.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
5.	126/GU/IV/2009	19-06-2009	Rp 1.500.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
6.	131/GU/2009	13-07-2009	Rp 450.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
7.	254/LS/2009	17-10-2009	Rp 900.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
8.	386/LS/2009	21-12-2009	Rp 300.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
<b>J u m l a h</b>			<b>Rp 4.900.000.000,-</b>	

- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 tercatat pengeluaran untuk Panwaslu Kabupaten Buru sebesar Rp 480.750.000,- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Bayar biaya bantuan operasional Pemilu Legislatif tahun 2009 kepada Panwas Kabupaten Buru	Rp 405.750.000,-
2.	Bantuan kepada Panwas Kabupaten Buru	Rp 75.000.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 480.750.000,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah tersebut, pihak Panwaslu Kabupaten Buru hanya menerima bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam tahun 2009 yang diserahkan langsung oleh terdakwa sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Uraian	Jumlah
1.	Panwas Kabupaten Buru	Rp 75.000.000,-
2.	5 (lima) Panwas Kecamatan Kabupaten Buru masing-masing Rp 8.000.000,-	Rp 40.000.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 115.000.000,-</b>

- Bahwa dana hibah yang diterima Panwaslu Kabupaten Buru tersebut telah dilaporkan Pertanggungjawaban penggunaannya sesuai surat Panwaslu Kabupaten Buru kepada Pejabat Bupati Buru Selatan Nomor : 134/PANWAS.BK/2009 tanggal 7 September 2009.-----
- Bahwa pemberian hibah dilakukan tanpa dilengkapi dengan naskah perjanjian yang dipersyaratkan.-----
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 terdapat selisih dana sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang tidak diterima oleh pihak Panwaslu Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2009. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan :-----

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

*"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat"*

Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi :

*"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*

Pasal 44 yang berbunyi :

*"Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian"*

Pasal 4 (2b) yang berbunyi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Naskah perjanjian hibah daerah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan"*

- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 tercatat pengeluaran untuk KPUD Kabupaten Buru sebesar Rp 2.461.540.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Uraian	Jumlah
1.	Bayar biaya bantuan operasional Pemilu legislatif tahun 2009 kepada KPUD Kabupaten Buru	Rp 220.000.000,-
2.	Bayar biaya bantuan operasional Pemilu legislatif tahun 2009 kepada KPUD Kabupaten Buru	Rp 500.000.000,-
3.	Bantuan Pemilu kepada KPUD Kabupaten Buru	Rp 400.000.000,-
4.	Bayar bantuan pemilu (berdasarkan keterangan Jeremias Totomutu bantuan ini diberikan kepada pihak KPUD Kabupaten Buru)	Rp 672.770.000,-
5.	Bayar bantuan pemilu Presiden dan Wakil Presiden (berdasarkan keterangan Jeremias Totomutu bantuan ini diberikan kepada pihak KPUD Kabupaten Buru)	Rp 668.770.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 2.461.540.000,-</b>

- Bahwa pihak KPUD Kabupaten Buru menerima bantuan dana dari Pemkab Buru Selatan yang diberikan langsung oleh Terdakwa sebesar Rp 739.825.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian :-----

No	Uraian	Jumlah
1.	Pada bulan April 2009 oleh saksi Mochtar Bugis sebagai Sekretaris KPUD	Rp 200.000.000,-
2.	Pada bulan April 2009 oleh saksi Asis Pesanrey sebagai Bendahara KPUD bersama-sama dengan saksi Naim Loilattu sebagai kepala Sekretariat KPUD Kab. Buru	Rp 319.825.000,-
3.	Pada bulan April 2009 oleh saksi Asis Pesanrey sebagai Bendahara KPUD	Rp 200.000.000,-
4.	Pada bulan September 2009 oleh saksi Asis Pesanrey sebagai Bendahara KPUD	Rp 20.000.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 739.825.000,-</b>





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah yang diterima KPUD Kabupaten Buru tersebut telah dilaporkan Pertanggungjawaban penggunaannya sesuai surat KPU Kabupaten Buru kepada Pejabat Bupati Buru Selatan Nomor : 270/58/ set KPU/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan.-----
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan terdapat selisih dana sebesar Rp 1.721.715.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang tidak diterima oleh pihak KPUD Kabupaten Buru Tahun 2009.-----
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan bantuan dana hibah dari Pemkab Buru Selatan tahun 2009 kepada pihak KPUD Kabupaten Buru dan pihak Panwaslu Kabupaten Buru, Terdakwa hanya memberikan kwitansi kosong untuk ditanda tangani oleh Pihak Panwaslu Kabupaten Buru dan KPUD Kabupaten Buru, Terdakwa beralasan bahwa tidak ada mesin ketik untuk mengetik kwitansi sehingga pihak Panwaslu Kabupaten Buru dan KPUD Kabupaten Buru diminta untuk menandatangani kwitansi penerimaan dan Terdakwalah yang akan mengetik isi kwitansi tersebut.-----
- Bahwa berdasarkan buku kas Umum Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 tercatat dana hiba Pemkab Buru Selatan tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah diberikan Terdakwa kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Selatan dalam rangka kegiatan pemutahiran data pemilih menyosong pemilu Pilres 2009 dan kegiatan bintek dan sosialisasi pemilu tahun 2009 pada Kabupaten Buru Selatan, akan tetapi dana yang diterima saksi Edison Hukunala sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Selatan hanya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk kedua kegiatan dimaksud. Dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Edison Hukunala.-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan :-----  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.-----  
Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”

Dan Pasal 132 ayat(1), yang berbunyi :

“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” Masbait yang saat itu menjabat sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Buru Selatan.

- Bahwa Bahwa dana hibah tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) juga telah dipinjamkan Terdakwa kepada saudara Abubakar pada bulan Desember 2009 terdakwa telah mengembalikan dana hiba sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara menyetorkan kembali dana hibah tersebut ke rekening kas Daerah melalui bank Pembangunan Maluku Cabang Batu Merah dengan nomor rekening 1101006502 atas nama PEMDA Kabupaten Buru Selatan.-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.200.065.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

Perbuatan Terdakwa JEREMIAS TOTOMUTU, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001.-----

### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa JEREMIAS TOTOMUTU, SE pelaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor : 021.34/02/BS tentang pengangkatan Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 29 Oktober 2008. Pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 021.34.02/BS tanggal 29 Oktober 2008 tentang pengangkatan Pejabat esalon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.-----
- Bahwa selaku bendaharan pengeluaran pada SKPD Sekretariat Daerah kabupaten Buru Selatan. Mempunyai tugas dan wewenang sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yakni :

“Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN?APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah”

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa :

Ayat (3) ;

Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna anggaran/kuasa Pengguna anggaran.
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran yang dilaksanakannya.
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Ayat (4) ;

Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna anggaran/kuasa Pengguna anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi.

- Bahwa Belanja Hibah telah dianggarkan dana sebesar Rp 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diperuntukan kepada KPUD Kabupaten Buru dan Panwas (Pemerintah Daerah lainnya) dengan alasan karena pada tahun 2009 pada Kabupaten Buru Selatan merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Buru sehingga KPUD dan Panwaslu Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk ;-----
- Bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Buru Selatan Tahun anggaran 2009 No. 01 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2009 tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Buru Selatan No. 29 tahun 2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang penjabaran Peraturan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009 telah dianggarkan belanja sekretariat Daerah dengan mata anggaran belanja hibah sebesar Rp. 4.900.000.000,- yang diperuntukan kepada KPUD Kabupaten Buru dan Panwas (pemerintah daerah lain).-----

- Bawa belanja hibah telah di anggarkan dana sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) yang di peruntukan kepada KPUD Kabupaten Buru dan Panwas (pemerintah daerah lainnya) dengan alasan karena pada tahun 2009 pada Kabupaten Buru Selatan merupakan Kabupaten yang bbaru dimekarkan dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Buru sehingga KPUD dan Panwas Kabupaten BBuru Selatan belum terbentuk.-----
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 021.34.02/BS tanggal 29 Oktober 2008 tentang pengangkatan Pejabat esalon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.-----
- Bahwa pihak KPUD Kabupaten Buru mengajukan proposal permintaan dana pemilu kepada pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 887.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
  1. Pada bulan Maret 2009 sebanyak Rp 599.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
  2. Pada bulan Juni 2009 sebanyak Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
  3. Pada bulan September 2009 sebanyak Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa pihak Panwaslu Kabupaten Buru mengajukan proposal permintaan dana pemilu kepada pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 812.894.900,- (delapan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proposal tanggal 23 Januari 2009 dengan nilai permintaan sebesar Rp 512.384.900,-
  2. Proposal tanggal 14 Juli 2009 dengan nilai permintaan sebesar Rp 300.510.000,-
- Bahwa terdakwa telah mencairkan dana hibah sebanyak 8 (delapan) kali sebesar Rp 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nominal	Ditujukan
1.	18/LS/2009	18-02-2009	Rp 750.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
2.	33/LS/2009	16-03-2009	Rp 150.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
3.	75/LS/2009	04-05-2009	Rp 650.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
4.	107/LS/2009	25-05-2009	Rp 200.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
5.	126/GU/IV/2009	19-06-2009	Rp 1.500.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
6.	131/GU/2009	13-07-2009	Rp 450.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
7.	254/LS/2009	17-10-2009	Rp 900.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
8.	386/LS/2009	21-12-2009	Rp 300.000.000,-	KPU & Panwas Kab. Buru
<b>J u m l a h</b>			<b>Rp 4.900.000.000,-</b>	

- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 tercatat pengeluaran untuk Panwaslu Kabupaten Buru sebesar Rp 480.750.000,- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Uraian	Jumlah
1.	Bayar biaya bantuan operasional Pemilu Legislatif tahun 2009 kepada Panwas Kabupaten Buru	Rp 405.750.000,-
2.	Bantuan kepada Panwas Kabupaten Buru	Rp 75.000.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 480.750.000,-</b>

- Bahwa dari jumlah tersebut, pihak Panwaslu Kabupaten Buru hanya menerima bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam tahun 2009 yang diserahkan langsung oleh terdakwa sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Uraian	Jumlah
1.	Panwas Kabupaten Buru	Rp 75.000.000,-
2.	5 (lima) Panwas Kecamatan Kabupaten Buru masing-masing Rp 8.000.000,-	Rp 40.000.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 115.000.000,-</b>





- Bahwa dana hibah yang diterima Panwaslu Kabupaten Buru tersebut telah dilaporkan Pertanggungjawaban penggunaannya sesuai surat Panwaslu Kabupaten Buru kepada Pejabat Bupati Buru Selatan Nomor : 134/PANWAS.BK/2009 tanggal 7 September 2009.-----
- Bahwa pemberian hibah dilakukan tanpa dilengkapi dengan naskah perjanjian yang dipersyaratkan.-----
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 terdapat selisih dana sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang tidak diterima oleh pihak Panwaslu Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2009. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan :-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

*"tanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat"*

Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi :

*"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*

Pasal 44 yang berbunyi :

*"Belanja Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertana Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian"*

Pasal 4 (2b) yang berbunyi :

*"Naskah perjanjian hibah daerah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan"*

- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 tercatat pengeluaran untuk KPUD Kabupaten Buru sebesar Rp 2.461.540.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Bayar biaya bantuan	Rp 220.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	operasional Pemilu legislatif tahun 2009 kepada KPUD Kabupaten Buru	
2.	Bayar biaya bantuan operasional Pemilu legislatif tahun 2009 kepada KPUD Kabupaten Buru	Rp 500.000.000,-
3.	Bantuan Pemilu kepada KPUD Kabupaten Buru	Rp 400.000.000,-
4.	Bayar bantuan pemilu (berdasarkan keterangan Jeremias Totomutu bantuan ini diberikan kepada pihak KPUD Kabupaten Buru)	Rp 672.770.000,-
5.	Bayar bantuan pemilu Presiden dan Wakil Presiden (berdasarkan keterangan Jeremias Totomutu bantuan ini diberikan kepada pihak KPUD Kabupaten Buru)	Rp 668.770.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 2.461.540.000,-</b>

- Bahwa pihak KPUD Kabupaten Buru menerima bantuan dana dari Pemkab Buru Selatan yang diberikan langsung oleh Terdakwa sebesar Rp 739.825.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian :-----

No	Uraian	Jumlah
1.	Pada bulan April 2009 oleh saksi Mochtar Bugis sebagai Sekretaris KPUD	Rp 200.000.000,-
2.	Pada bulan April 2009 oleh saksi Asis Pesanrey sebagai Bendahara KPUD bersama-sama dengan saksi Naim Loilattu sebagai kepala Sekretariat KPUD Kab. Buru	Rp 319.825.000,-
3.	Pada bulan April 2009 oleh saksi Asis Pesanrey sebagai Bendahara KPUD	Rp 200.000.000,-
4.	Pada bulan September 2009 oleh saksi Asis Pesanrey sebagai Bendahara KPUD	Rp 20.000.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 739.825.000,-</b>

- Bahwa dana hibah yang diterima KPUD Kabupaten Buru tersebut telah dilaporkan Pertanggungjawaban penggunaannya sesuai surat KPU Kabupaten Buru kepada Pejabat Bupati Buru Selatan Nomor : 270/58/ set KPU/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan.-----
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan terdapat selisih dana sebesar Rp 1.721.715.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang tidak diterima oleh pihak KPUD Kabupaten Buru Tahun 2009.-----

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan bantuan dana hibah dari Pemkab Buru Selatan tahun 2009 kepada pihak KPUD Kabupaten Buru dan pihak Panwaslu Kabupaten Buru, Terdakwa hanya memberikan kwitansi kosong untuk ditanda tangani oleh Pihak Panwaslu Kabupaten Buru dan KPUD Kabupaten Buru, Terdakwa beralasan bahwa tidak ada mesin ketik untuk mengetik kwitansi sehingga pihak Panwaslu Kabupaten Buru dan KPUD Kabupaten Buru diminta untuk menandatangani kwitansi penerimaan dan Terdakwalah yang akan mengetik isi kwitansi tersebut.-----
- Bahwa berdasarkan buku kas Umum Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 tercatat dana hibah Pemkab Buru Selatan tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah diberikan Terdakwa kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Selatan dalam rangka kegiatan pemutahiran data pemilih menyosong pemilu Pilres 2009 dan kegiatan bintek dan sosialisasi pemilu tahun 2009 pada Kabupaten Buru Selatan, akan tetapi dana yang diterima saksi Edison Hukunala sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Selatan hanya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk kedua kegiatan dimaksud. Dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Edison Hukunala.-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan :-----  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi :  
"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"  
Dan Pasal 132 ayat(1), yang berbunyi :  
"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
- Bahwa dana hibah tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) juga telah dipinjamkan Terdakwa kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara Abubakar Masbait yang saat itu menjabat sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Buru Selatan.-----

- Bahwa pada bulan Desember 2009 terdakwa telah mengembalikan dana hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara menyetorkan kembali dana hibah tersebut ke rekening kas Daerah melalui bank Pembangunan Maluku Cabang Batu Merah dengan nomor rekening 1101006502 atas nama PEMDA Kabupaten Buru Seltan.-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.200.065.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

Perbuatan Terdakwa JEREMIAS TOTOMUTU, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi - I : **ADAM KIAT, SE;**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Buru Selatan ;-----
- Bahwa saksi tahuTerdakwa di sidangkan masalah dugaan Penyalagunaan Dana Hiba APBD Kabupaten Buru Selatan dari Pos Biaya Belanja SEKDA Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa pada tahun 2008 saksi diangkat sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Buru berdasarkan surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 557 tahun 2008 tertanggal 12 Desember 2008 ;-----
- Bahwa selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Buru saksi mempunyai tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Tahun 2009 adalah sebagai berikut :-----
  1. Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kab. Buru.-----
  2. Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum di Kabupaten Buru.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyelesaikan Temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum di Kab. Buru yang tidak mengandung unsur Tindak Pidana.-----
4. Menyampaikan temuan dan Laporan Kepada Komisi Pemilihan Umum di Kab. Buru untuk ditindak lanjuti.-----
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.-----
6. Menyampaikan laporan kepada BAWASLU sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi BAWASLU yang berkaitan dengan adanya dugaan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum oleh Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kab. Buru. -----
7. Mengawasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu tentang Pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kab. Buru, Sekretaris, dan Pengawas Sekretariat KPU Kab. Buru yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya terhadap penyelenggaraan pemilu di Kab. Buru yang sedang berlangsung.-----
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di Kab. Buru.

Sedangkan wewenang Panwaslu Kab. Buru adalah sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara atau mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dictum 3 angka 7.--
  2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu di Kab. Buru. -----
- Bahwa sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugas PANWASLU KAB. BURU Tahun 2009, bersumber dari : Dana APBN Tahun Anggaran 2009, Dana APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2009 berupa dana hibah dan Dana APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 berupa dana Hibah ;---
  - Bahwa Panwaslu Kabupaten Buru dalam menjalankan tugas pengawasan terkait pelaksanaan PILEG dan PILPRES tahun 2009 ada mengajukan proposal permintaan bantuan dana kepada Pemda Kabupaten Buru Selatan sebanyak dua kali ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal pertama pada tanggal 23 Januari 2009 dengan nilainya sebesar Rp. 512.384.900,- dan proposal kedua pada tanggal 14 Juli 2009 dengan permintaan dana kurang lebih sebesar Rp. 300.510.000.- ;-----
- Bahwa total permintaan bantuan dana yang diajukan kepada Pemda Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 adalah sebesar Rp. 812.894.900,- dimana yang direalisasi hanya sebesar Rp. 75.000.000,- saja yang di serahkan oleh Terdakwa di Hotel Wisata Ambon yang di terima oleh saudara **KASMAN LETAHIT, S.Sos** selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Buru ;-----
- Bahwa Pada saat **KASMAN LETAHIT, S.Sos** menerima dana tersebut yang bersangkutan telah melaporkannya kepada saya selaku Ketua Panwas dan tidak ada bukti tanda terima uang bantuan hibah sebesar Rp. 75.000.000.- dari Pemda Kabupaten Buru Selatan kepada PANWASLU KAB. BURU Tahun 2009, karena menurut Kasman Letahit selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Buru bahwa pada saat uang tersebut diberikan oleh Terdakwa Jermias Totumutu (dalam kapasitas selaku Bendahara Sekretariat Daerah kabupaten Buru Selatan) kepada saudara Kasman Letahiit, Terdakwa Jermias Totomutu hanya menyodorkan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh saudara Kasman Letahit dengan alasan bahwa tidak ada mesin ketik untuk mengetik jumlah uang tersebut. Keterangan ini saya tahu dari saudara Kasman Letahit setelah melaporkannya kepada saya sebagai ketua Panwas tentang dana Bantuan Pemda Bursel ;-----
- Bahwa dana bantuan hibah dari Pemda Kab. Buru Selatan Kepada Panwaslu Kab. Buru sebesar Rp. 75.000.000,- tersebut dipergunakan untuk Belanja Majalah dan Koran Rp. 3. 220.930.-, Belanja Investigasi Pengawasan Rp. 42. 400.000.- dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 29.379.070.- ;-----
- Bahwa terhadap penggunaan dana bantuan hibah dari pemerintah Kab. Buru Selatan sebesar Rp. 75.000.000.-tersebut, Panwaslu Kabupaten Buru, ada membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan surat Nomor : 123 /PANWAS.BK/2009, perihal Laporan Keuangan, tanggal 7 September 2009 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Buru Selatan ;-----
- Bahwa dasar Panwaslu Kabupaten Buru membuat proposal permintaan dana kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas informasi dari ke lima Panwaslu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah pemerkan Kab. Buru Selatan yang menyampaikan bahwa buat proposal permintaan dana ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten Buru Selatan karena ada bantuan dana hibah yang akan diberikan oleh Pemda Kab. Buru Selatan dan menurut mereka bahwa Panwaslu Kecamatan juga sudah mendapat bantuan dana hibah dari Pemda Kab. Buru Selatan namun berapa besar nilai dana bantuannya saya tidak tahu. Selanjutnya saya memerintahkan saudara Sekretaris Panwaslu Kab. Buru, saudara Kasman Letahiit untuk membuat proposal tersebut ;-----

- Bahwa Pemerintah kabupaten Buru Selatan pada tahun 2009 memberikan bantuan dana/hiba kepada Panwas Kabupaten Buru, karena pada tahun 2009 Ketika pelaksanaan PILPRES dan PILEG tidak ada atau belum di bentuk Panwas dan KPUD di Kabupaten Buru Selatan karena Kabupaten Buru Selatan baru di meker dari Kabupaten Buru sebagai Kabupaten induk ;-----
- Bahwa pada tahun 2009 Wilayah kerja Pawas Kabupaten Buru mencakup Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan secara keseluruhan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana hiba yang di angarkan dalam APBD Kabupaten buru yang di peruntukan kusus untuk Panwaslu Kabupaten Buru Selatan;-----
- Bahwa benar ada dua proposal yang diajukan Panwas Kabupaten Buru kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mendapatkan bantuan dana masing-masing proposal Pertama pada tanggal 23 Januari 2009 dengan nilainya sebesar Rp. 512.384.900,- dan proposal kedua pada tanggal 14 Juli 2009 dengan permintaan dana kurang lebih sebesar Rp. 300.510.000.- ;-----
- Bahwa dana hiba tersebut merupakan dana bantuan dan tidak diwajibkan untuk di berikan ;-----
- Bahwa awalnya saya perintahkan *KASMAN LETAHIT, S.Sos* selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Buru untuk komonikasi dengan Terdakwa selaku Bendahara Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk menanyakan proposal yang kami ajukan tersebut, apakah dapat di bantuataukah tidak, dan dalam konikasi antara *KASMAN LETAHIT, S.Sos* selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Buru dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menelepon *KASMAN LETAHIT, S.Sos* selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Buru untuk mengikutinya di Ambon guna mengambil bantuan tersebut, selanjutnya *KASMAN LETAHIT, S.Sos* menemui Terdakwa di Hotel Wisata Ambon dan Terdakwa menyerahkan bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.-----

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;-----

**Saksi -II : KASMAN LETAHIT, S.Sos;**

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan Penyalagunaan Dana Hiba APBD Kabupaten Buru Selatan dari Pos Biaya Belanja SEKDA Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika di periksa sebagai saksi dalam kapasitas selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Buru, dan di beritahu oleh Penyidik Kejaksaan ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Buru sejak tanggal 22 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.124/KEP/2009 ;-----
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panwas adalah menyiapkan semua administrasi yang berkaitan dengan Ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan Rumah tangga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dana hiba dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang di anggarkan dalam APBD tahun 2009 yang berada pada Pos Biaya Belanja SEKDA Tahun Anggaran 2009 tersebut di peruntukan untuk apa saja, akan tetapi sesuai dengan informasi yang kami terima dari Panwas yang berada di lima Kecaatan Kabupaten Buru Selatan, bahwa mereka telah mendapatkan bantuan dana hiba dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk membantu dalam mereka pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksanaan PILPRES dan PILEG tahun 2009, maka Paswalu Kabupaten Buru dalam melaksanakan tugas terkait dengan PILPRES dan PILEG tersebut wilayah Kabupaten Buru Selatan yang baru di mekarkan dari Kabupaten Buru selaku Kabupaten induk juga termasuk dalam wilayah tugas panwaslu Kabupaten Buru maka kamipun mengajukan proposal permintaan bantuan dana hiba kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;-----
- Bahwa Panwaslu Kabupaten Buru mengajukan proposal sebanyak dua kali yaitu : Pertama pada tanggal 23 Januari 2009 dengan nilainya sebesar Rp. 512.384.900,- dan proposal kedua pada tanggal 14 Juli 2009 dengan permintaan dana kurang lebih sebesar Rp. 300.510.000.- dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana yang dimintakan pada Pemda Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 adalah sebesar Rp. 812.894.900,- dan dalam realisasinya Pemerintah Kabupaten Buru Selatan hanya memberikan bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- saja yang di serahkan oleh Terdakwa di Hotel Wisata Ambon yang di terima oleh saya sendiri ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana hiba yang di anggarkan dalam APBD Kaabupaten Buru pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa benar yang menyerahkan bantuan dana tersebut kepada saya adalah Terdakwa JEREMIAS TOTOMUTU, SE ;-----
- Bahwa pada saat itu saya menunda tangani tanda terima uang terseut diatas kwitansi kosong yang di sodorkan oleh Terdakwa, dimana pada saat itu saya meminta Terdakwa untuk menanda tangani lagi di kwitansi kosong tersebut dan menyerahkan satu lembar kepada saya, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa itu tidak perlu karena yang mempertanggung jawabkan uang tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa akan mengetik jumlah uang pada kwitansi kosong yang telah saya tanda tangani tersebut sesuai dengan jumlah yang saya terima ;-----
- Bahwa dana tersebut di pergunakan untuk belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 29.379.070,- kemudian belanja inventaris sebear Rp. 42.400.000,- serta belanja majalah dan Koran sebesar Rp. 3.220.930,- terkait dengan pelaksanaan PILPRES dan PILEG tahun 2009 ;-----
- Bahwa penggunaan dana tersebut telah saya pertanggung jawabkan selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Buru sesuai surat kami tertanggal 07 September 2009 dengan Nomor : 123 /PANWAS.BK.2009 yang di tujukan kepada PLT Bupati Buru Selatan ;-----
- Bahwa pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tidak pernah memberikan / menerbitkan surat perjanjian Hiba kepada Panwaslu Kabupaten Buru untuk dijadikan dasar penggunaan bantuan Rp. 75.000.000,- tersebut ;-----
- Bahwa ketika dana tersebut saksi terima dan kembali ke Buru langsung saksi laporkan kepada Ketua Panwas (ADAM KIAT) dan dana tersebut seluruhnya telah di gunakan dan telah di buatkan laporan pertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;-----
- Bahwa tidak di benarkan ketika terima uang dan penerima menanda tangani kwitansi tanda terima yang kosong (tidak ada isinya) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Hiba tersebut tidak diwajibkan untuk di berikan kepada Panwas Kabupaten Buru dalam rangka pengawasan PILEG dan PILPRES tahun 2009 kepada Panwas Kabupaten Buru dalam rangka pengawasan PILEG dan PILPRES tahun 2009 ;-----
- Bahwa Ketika Panwas Kabupaten Buru mengajukan proposal bantuan dana kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, tidak pernah dilakukan pertemuan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Panwas Kabupaten Buru pernah terkait permintaan bantuan dana dalam rangka pengawasan PILEG dan PILPRES tahun 2009 tersebut ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.-----

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;-----

**Saksi - III : MIRJA OHOIBOR, SH,**

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sehubungan dengan Dugaan Penyalagunaan Dana APBD Kabupaten Buru Selatan dari Pos Biaya Belanja SETDA Tahun Anggaran 2009. ;-----
- Bahwa Keterkaitan saksi selaku Ketua Panwas Kecamatan Leksula Tahun 2009, dimana saya pernah mengajukan Proposal permintaan bantuan dana kepada Pemerintah Daerah Buru Selatan dalam rangka pelaksanaan PILEG dan PILPRES tahun 2009 ;-----
- Bahwa nilai proposal permintaan yang saksi ajukan adalah sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan luas daerah kerja sangat luas sehingga perlu penambahan biaya operasional, akan tetapi dana yang saksi terima dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan hanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi melalui handphone kalau Panwas Kecamatan Waisama dan Kecamatan Namrole bahwa ada dana bantuan dari Pemda Buru Selatan terkait pelaksanaan PILEG dan PILPRES yang sudah mereka terima, selanjutnya saya dan ketua Panwas Ambalau datang bersama-sama ke kantor PEMDA Buru Selatan dan menemui tersangka Jermias Totomutu, dan saat itu karena uang yang ada saat itu pada tangan tersangka Jermias Totomutu tidak mencukupi untuk 2 (dua) Panwas Kecamatan makanya saat itu hanya saya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan disaksikan oleh ketua Panwas Kecamatan Ambalau Jainudin Soulissa ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi ada menanda tangani kwitansi yang telah tertera nilai uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah diketik, waktu penyerahan uang dan penanda tangan kwitansi juga disaksikan oleh ketua Panwas Kecamatan Ambalau Jainudin Soulissa, dan setelah ditanda tangani saya langsung menyerahkan kwitansi tersebut ke tangan tersangka Jeremias Totomutu ;-----
- Bahwa terkait penerimaan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Terdakwa dimana di gunakan untuk kepentingan penyelenggaraan PILEG dan PILPRES tahun 2009, dan dana tersebut telah saksi pertanggung jawab melalui Panwas Kabupaten Buru ;-----
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut adalah Sekretariat dan Bendaharan Panwas Kecamatan ;-----
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Panwas dimana dana yang di sediakan melalui APBN sebesar Rp. 84.049.330,-, dimana dana tersebut tidak mencukupi sehingga kemudian saya mengajukan proposal ke PEMDA Kabupaten Buru Seelatan untuk meminta bantuan dana ;-----
- Bahwa ketika saksi mengajukan permintaan bantuan dana kepada Pemda Bursel dimana dalam proposal tersebut saksi cantumkan nilai permintaan sebesar Rp. 30.000.000,-, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan bantuan dana sebesar Rp. 8.000.000,-, dan saksi tidak pernah tanya lagi kenapa nilai proposal yang saksi minta Rp. 30.000.000,- sedangkan realisasinya hanya Rp. 8.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.-----

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;-----

### **Saksi –IV: AZIZ FESANREY, SH ;**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peyimpangan Belanja Hibah pada Pemda Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa melakukan peyimpangan Belanja Hibah pada Pemda Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, karena KPUD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah mengajukan tiga (3) kali proposal permintaan bantuan dana dari PEMDA Bursel yaitu : -----

- Pertama kali diajukan bulan Maret 2009 sebanyak Rp. 599.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta).-----
- Kedua kali diajukan Juni tahun 2009 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).-----
- Ketiga kali diajukan Bulan September 2009 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).-----
- Bahwa PEMDA Buru Selatan melalui Terdakwa memberikan bantuan sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut : Penerimaan pertama bulan April yang saat itu diterima saudara Mochdar Bugis menerima sebesar Rp. 200.000.000,-, Penerimaan kedua sekitar bulan April 2009 sebesar Rp. 319.825.000, yang saat itu diterima oleh saya sendiri dengan didampingi saudara Naim Loilattu yang adalah kepala Sekretaris KPUD Buru bertempat di Kantor Bupati Buru Selatan Bagian Keuangan dan yang memberikan uang adalah Bendahara Pemda Buru Selatan (tersangka Jeremias Totomutu) bersama saudara Awath Mahulauw, Penerimaan yang ketiga sekitar bulan juli 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- bertempat di salah satu rumah warga di Namrole dan yang memberikan uang adalah Bendahara Pemda Buru Selatan tersangka Jeremias Totomutu, Penerimaan yang keempat sekitar bulan September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- bertempat di jakarta karena kebetulan ketemu dengan tersangka Jeremias Totomutu ;-----
- Bahwa kapasitas saksi selaku adalah Bendahara KPUD Kabupaten Buru tahun 2009 Bendahara KPUD Kabupaten Buru tahun 2009 yang di angkat dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat KPUD Kabupaten Buru Nomor : 04 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran tanggal 02 Januari 2009 ;--
- Bahwa anggaran KPUD terbagi dua yaitu : Rutin dan Biaya Penyelenggaraan Pemilu. Untuk Tahun 2009 itu pemilu Legislatif, pemilu Presiden dana bersumber dana APBN tahun 2009, berdasarkan Dipa yang diberikan dari pusat. Biasanya tiap tahun ada anggaran Pemda Buru yang dihibahkan kepada KPUD tapi dananya bervariasi tergantung dari kesanggupan Pemda BuruKPUD anggarannya terbagi dua yaitu : Rutin dan Biaya Penyelenggaraan Pemilu. Untuk Tahun 2009 itu pemilu Legislatif, pemilu Presiden dana bersumber dana APBN tahun 2009, berdasarkan Dipa yang diberikan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat. Biasanya tiap tahun ada anggaran Pemda Buru yang dihibahkan kepada KPUD tapi dananya bervariasi tergantung dari kesanggupan Pemda Buru ;-----

- Bahwa pada saat terima dana tersebut memang saksi menanda tangani tanda terima, akan tetapi kwitansi tanda terima yang saksi tanda tangan tersebut belum diketik jumlah nominalnya saksi hanya tanda tangan kwitansi kosong saja yang telah di sodorkan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa katakan kalau percaya saksi tanda tangan saja nanti baru ia (Terdakwa) mengetik nilai nominalnya ;-----
- Bahwa setahu saksi karena ada pos dana yang tidak ditampung dalam APBN maka saya mengajukan permintaan dana kepada Pemda Buru Selatan karena sebagai daerah Buru Selatan awalnya adalah daerah administratif Kabupaten Buru Selatan setahu saksi karena ada pos dana yang tidak ditampung dalam APBN maka kami mengajukan permintaan dana kepada Pemda Buru Selatan karena sebagai daerah Buru Selatan awalnya adalah daerah administratif Kabupaten Buru Selatan ;-----
- Bahwa benar total dana yang di serahkan Terdakwa kepada KPUD Buru totalnya sebesar Rp. 739.825.000 ;-----
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggung jawaban yang ditunjukan kepada bendahara Pemda Buru Selatan (Terdakwa) akan tetapi karena setiap ke Namrole tidak pernah bertemu dengan Bendahara Pemda Buru Selatan terdakwa Jeremias Totomutu maka laporan pertanggung jawaban tidak pernah kami berikan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhannya, akan tetapi ketika di periksa sebagai saksi oleh Jaksa di beritahukan bahwa dana hiba yang di sedakan PEMDA Buru Selatan totalnya 2 miliar ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah memberi tahu saksi bahwa ada dana hiba untuk pelaksanaan PILEG dan PILRES tahun 2009 dimana harus mengajukan proposal permintaan ;-----
- Bahwa terkait dengan penerimaan bantuan dana hiba, tidak pernah ada pertemuan dengan PEMDA, hanya saksi bertemu Sekda kemudian di perintahkan ambil uang di Terdakwa ;-----
- Bahwa Total nilai nominal ketiga proposal tersebut adalah Rp. 599.000.000,- sedangkan yang di bayarkan oleh Terdakwa Rp. 519.000.000,- ;-----
- Bahwa Penerima dalam hal ini KPUD Buru tidak diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan dana Hiba yang di terimanya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bertemu Sekda Buru Selatan, pada saat itu Sekda tidak memberi disposisi saya mengarahkan saya untuk ketemu Terdakwa saja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ataupun tidak terkait dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2009, Terdakwa ada memberikan bantuan dana untuk pihak keamanan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi tahu saksi terkait dengan proses pencairan/pembayaran dana hiba ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :-----

- Tidak benar saya memberi tahu saksi masalah penerimaan bantuan dana hiba tahun 2009 tersebut ;-----
- Tidak benar saya terima laporan pertanggung jawab dari saksi ;-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

### **Saksi –V: LOILATU NAIM, S.Ag;**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peyimpangan Belanja Hibah pada Pemda Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa saksi baru tahu ketika di periksa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi terkait dengan KPUD Kabupaten Buru Tahun 2009 pernah mengajukan Proposal permintaan dana kepada Pemerintah Daerah Buru Selatan dimana terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tahu KPUD Buru mengajukan proposal permintaan bantuan dana kepada PEMDA Buru Selatan sebanyak 4 (empat) kali dengan besar dana dengan -perincian sebagai berikut :-----
  - Pertama diterima untuk Pemilu Legislatif tahun 2009, oleh saudara Mochdar Bugis menerima sebesar Rp. 200.000.000,- saya sendiri mengetahuinya setelah diberitahukan saudara Mochdar Bugis. -----
  - Penerimaan kedua sekitar bulan April 2009 sebesar Rp. 319.825.000, yang saat itu diterima oleh bendahara KPUD Kabupaten Buru saudara Asis Pesanreydengan didampingi oleh saya bertempat di Kantor Bupati Buru Selatan Bagian Keuangan dan yang memberikan uang adalah Bendahara Pemda Buru Selatan tersangka Jeremias Totomutu bersama saudara Awath Mahulauw.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saudara Asis ada menanda tangani kwitansi tetapi dalam keadaan kosong tidak ada tulisannya karena disuruh oleh tersangka Jeremias Totomutu.-----
- Penerimaan yang ketiga sekitar bulan juli 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- bertempat di salah satu rumah warga di Namrole dan yang memberikan uang adalah Bendahara Pemda Buru Selatan tersangka Jeremias Totomutu kepada bendahara KPUD langsung saudara Asis Pesanrey ;-----
- Penerimaan yang keempat sekitar bulan September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- bertempat di jakarta karena kebetulan saudara Asis Pesanrey ketemu dengan tersangka Jeremias Totomutu ; ----
- Bahwa benar PEMDA Buru Selatan melalui Terdakwa memberikan bantuan dana kepada KPUD Buru sebanyak 4 (empat) kali yang totalnya sebesar Rp. 599.000.000, sedangkan total bantuan yang di terima KPUD Buru sebesar Rp. 519.000.000 ;-----
- Bahwa semua dana KPUD Kabupaten Buru dikelola Kepala Sekretariat KPUD saya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara KPUD saat itu adalah saudara Asis Pesanrei ;-----
- Bahwa dana yang berasal dari APBN laporan pertanggung jawab penggunaannya disampaikan melalui KPU RI di Jakarta sedangkan untuk dana yang berasal APBD di sampaikan kepada Pemda kabupaten Buru ;-----
- Bahwa benar laporan pertanggung jawab penggunaan dana tersebut di sampaikan kepada PEMDA Buru Selatan, akan tetapi ketika akan di sampaikan laporan tersebut secara langsung kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di tempat maka sampai dengan saat ini KPUD Buru tidak menyampaikan laporan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima Akta Hibah dari Pemda Buru Selatan berkaitan dengan saksi selaku Sekretaris KPUD Buru yang menerima bantuan dana dari PEMDA Buru yang di serahkan oleh Terdakwa pada tahun 2009 tersebut ;-----
- Bahwa benar Total dana yang di serahkan oleh PEMDA Buru adalah sebesar Rp. 739.825.000,- ;-----
- Bahwa ketika saksi menerima bantuan dana hiba yang di serahkan oleh Terdakwa tersebut, saksi menanda tangani tanda terima diatas kwitansi kosong karena saling percaya saja ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas KPUD Buru Selatan berkaitan dengan pelaksanaan PILEG dan PILPRES tahun 2009 KPUD Buru sangat membutuhkan dana hiba tersebut dari PEMDA Buru Selatan ;-----
- Bahwa benar KPUD Buru mengajukan proposal permintaan batuan dana hiba ke PEMDA Buru Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dan KPUD Buru menerima bantuan dana yang di serahkan langsung oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali ;-----
- Bahwa mekanisme pengajuan proposal bantuan dana tersebut diajukan melalui bagian Umum dan tidak langsung kepada Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara KPUD untuk menemui Terdakwa terkait penerimaan dana tersebut ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan PILEG dan PILRES tahun 2009 kegiatan yang kami lakukan adalah Sosialisasi, BinteK dan operasional di lima kecamatan ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :-----
  - Tidak benar saya perintahkan Bendahara KPUD untuk menghubungi saya terkait penerimaan dana tersebut ;-----Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

### **Saksi –VI: MOCHDAR BUGIS;**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peyimpangan Belanja Hibah pada Pemda Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa saksi baru tahu ketika di periksa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi terkait dengan KPUD Kabupaten Buru Tahun 2009 pernah mengajukan Proposal permintaan dana kepada Pemerintah Daerah Buru Selatan dimana terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendahara KPUD Buru, saksi tidak pernah membuat proposal untuk permintaan bantuan dana kepada Pemda Buru selatan ;-----
- Bahwa benar saksi menerima bantuan dana tersebut yang di serahkan langsung oleh Terdakwa, karena saksi di suruh oleh Sekretaris KPUD Buru sdr. Naim Loilattu menemaninya berangkat ke Ambon menemui Terdakwa di Hotel Amans untuk menerima bantuan dana tersebut yang di saksikan oleh Naim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loilattu dan sdr. Nasrul serta Kabag Keuangan Pemda Buru Selatan sdr. Awath Mahulauw ;-----

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2009 saksi menerima dana yang di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- yang pada saat penyerahannya di Hotel Amans di saksi oleh Naim Loilattu dan sdr. Nasrul serta Kabag Keuangan Pemda Buru Selatan sdr. Awath Mahulauw ;-----
- Bahwa pada saat saksi menerima dana hiba tersebut, saksi menanda tangani kwitansi yang di serahkan oleh Terdakwa, akan tetapi kwitansi tersebut dalam keadaan kosong (belum ada nilai nominal yang tertera dalam kwitansi tersebut) ;-----
- Bahwa benar total dana yang di terima oleh KPUD Buru dari Pemda Buru Selatan sebesar Rp. 739.825.000,- ;-----
- Bahwa dana hiba tersebut di pergunakan untuk membiayai kegiatan operasional 5 (lima) kecamatan yang ada pada Kabupaten Buru Selatan yang masuk dalam wilayah tugas KPUD Buru dalam PILEG dan PILEG tahun 2009 dimana saya hanya membuat laporan pertanggung jawab untuk dana sebesar Rp. 200.000.000,- saja dan yang selebihnya saya tidak membuat laporan pertanggung jawab karena saya telah mengundurkan diri dari Bendahara KUPD Buru ;-----
- Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2009 Ketika saks menerima uang dari Terdakwa yang pada saat penyerahannya di Hotel Amans di saksi oleh Naim Loilattu dan sdr. Nasrul serta Kabag Keuangan Pemda Buru Selatan sdr. Awath Mahulauw pada saat itu juga tidak ada di serahkan akta hiba dari Terdakwa ;-----
- Bahwa benar ketika menerima uang yang di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- pada bulan Februari 2009 di Hotel Amans tersebut, saksi menanda tangani kwitansi sebanyak 7 (tujuh) lembar akan tetapi semuanya dalam keadaan kosong ;-----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menerima, menyimpan, membayar atas perintah Sekretaris KPUD selaku PPK ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

**Saksi –VII: AWAT MAHULAUW, SE;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peyimpangan Belanja Hibah pada Pemda Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa saksi baru tahu ketika di periksa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi terkait dengan KPUD Kabupaten Buru Tahun 2009 pernah mengajukan Proposal permintaan dana kepada Pemerintah Daerah Buru Selatan dimana terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Bagian Keuangan mengelola administrasi Keuangan daerah mulai dari penyusunan APBD sampai dengan pelaksanaan dan pertanggung jawab keuangan, menguji dan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan permintaan percekungan dana yang di ajukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan flafon anggaran yang ada dalam DIPA, menguji dan meneliti semua SPP dan SPM dari masing-masing SKPD serta menguji dan meneliti semua SPJ dari semua SKPD ;-----
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai PNS pada Pemda Buru Selatan dengan Jabatan selaku Bendahara Setda Buru Selatan sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa dana hiba tersebut masuk dalam APBD Buru Selatan tahun 2009 pada Pos belanja Setda Buru Selatan dan di peruntukan untuk KPUD Buru, PANWAS dan Catatan Sipil Buru Selatan dalam penyelenggaraan PILEG dan PILRES ;-----
- Bahwa total dana hiba yang di tetapkan dalam APBD Buru Selatan tahun 2009 yang masuk pada pos belanja Sekretariat Daerah sebesar Rp. 4.900.000.000,-
- Bahwa dana sebesar Rp. 4.900.000.000,- tersebut semuanya telah di cairkan oleh Bendahara Sekretariat Daerah (Terdakwa) sebanyak 8 (delapan kali), 1). sesuai dengan SP2D No. 18/LS/2009 tertanggal 18 Februari 2009, SPM No. 02/SPM-LS/II/2009 dengan jumlah Rp. 750.000.000,- 2). Sesuai SPM No. 03/SPM-LS/III/2009 dan SP2D No. 33/LS/2009 tertanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- 3). Sesuai dengan SPM No. 03/SPM/GU/2009 dan SP2D No. 75/LS/2009 tertanggal 04 Mei 2009 sebesar Rp. 650.000.000,- 4). Sesuai dengan SPM No. 04/SPM-LS/V/2009 dan SP2D No. 107/LS/2009 tertanggal 25 Mei 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- 5). Sesuai dan SP2D No. 126/GU/IV/2009 tertanggal 12 Juli 2009 sebesar Rp. 1.500.000.000,- 6.) Sesuai dan SP2D tertanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 450.000.000,- 7.) Sesuai SPM No. 37/SPM-LS/X/2009 dan SP2D No. 254/LS/2009 tertanggal 17 Oktober 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 900.000.000,- 8.) Sesuai SPM No. 43/SPM-LS/XII/2009 dan SP2D No. 386/LS/2009 tertanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- ;----

- Bahwa sebelum dana hiba tersebut di cairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah terlebih dahulu KPUD, Panwas dan Catatan Sipil sebagai pihak yang membutuhkan dana tersebut harus mengajukan proposal permintaan bantuan dana dimana dalam proposal tersebut di cantumkan berapa besar dana yang di butuhkan yang di tujukan kepada Bupati Buru Selatan, kemudian Bupati Disposisi proposal tersebut ke Kabag Keuangan barulah saya meneruskannya kepada Terdakwa untuk selanjutnya di lakukan permintaan dan pencairan dana tersebut dan di berikan kepada pihak-pihak yang mengajukan proposal permintaan bantuan sesuai dengan kebutuhannya ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada berapa kali KPUD Buru mengajukan proposal permintaan bantuan dana terkait pelaksanaan PILEG dan PILRES tahun 2009 yang jelas ada proposal yang di terima langsung oleh Bupati dan ada juga yang di serahkan langsung kepada saya selaku Kabag Keuangan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah bantuan dana hiba yang telah di cairkan semuanya oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa bayarkan kepada KPUD, Panwas dan Catatan Sipil sesuai dengan nilai nominal yang tersebut dalam proposal ataupun tidak karena proses pembayarannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa secara lisan Terdakwa telah melaporkan kepada saksi bahwa Terdakwa telah selesaikan/bayarkan kepada KPUD dan Panwas Buru dan catatan sipil sesuai dengan nilai proposalnya, akan tetapi Terdakwa belum pernah menunjukan bukti-bukti/kwitansi tanda terima kepada saksi selaku Kabag Keuangan Pemda Buru Selatan ;-----
- Bahwa benar sesuai dengan SPJ yang ada maka dana hiba sebesar Rp.4.900.000.000,- yang telah di cairkan Terdakwa sebagiannya belum di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa selaku Kabag Keuangan saksi pernah menanyakan Terdakwa kenapa sampai Terdakwa belum mempertanggung jawabkan semua penggunaan dana hiba tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum mempertanggung jawabkan sebagian dana hiba tersebut karena Sekretaris DPRD Buru Selatan (ABUBAKAR MASBAIT) ada meminjam dana tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan peminjaman uang yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Buru Selatan (ABUBAKAR MASBAIT) dari Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- tersebut saksi selaku Kabag Keuangan telah menanyakan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan dana yang di pinjamkan tersebut belum di kembalikan oleh Sekretaris DPRD Buru Selatan (ABUBAKAR MASBAIT) ;-----
- Bahwa benar ketika Terdakwa menyerahkan bantuan dana hiba kepada KPUD Buru di Hotel Amans yang di terima oleh sdr. NAIM LOILATTU, pada saat itu Terdakwa ada memberikan kwitansi tanda terima untuk di tanda tangani oleh sdr. NAIM LOILATTU akan tetapi kwitansi tersebut belum di ketik sdr. NAIM LOILATTU jumlah/nilai nominal uang karena tidak ada mesin ketik untuk mengetiknya;-----
- Bahwa selaku Kabag Keuangan saksi tidak pernah mengecek langsung ke KPUD dan Panwas bahwa apakah mereka telah menerima bantuan dana hiba yang di serahkan oleh Terdakwa dan berapa besar nilai nominal yang di terimanya ;-----
- Bahwa mekanisme pencairan dana hiba tersebut awalnya proposal diajukan oleh yang membutuhkan dana hiba tersebut, baik itu KPUD, Panwas Kabupaten Buru yang di tujukan kepada Bupati, selanjutnya, kemudian Bupati disposisi proposal tersebut kepada Kabag Keuangan, selanjutnya Kabag Keuangan membuat telaan mengenai kemampuan keuangan Daerah ke Bupati dan setelah di setujui Bupati, barulah Bendahara mengajukan SPP, SPM kepada Bagian Keuangan dan selanjutnya kabag Keuangan menerbitkan SP2D selanjutnya Bendahara (Terdakwa) mencairkan dana tersebut ;-----
- Bahwa jika proposal diajukan dengan nilai nominal tertentu, maka yang mempunyai kewenangan untuk menentukan nilai nominal yang harus di berikan/dibayarkan adalah Bupati, setelah mendapat telaan dari bagian keuangan tentang kemampuan keuangan Daerah ;-----
- Bahwa selain dana Hiba di terima oleh KPUD dan PANWAS Kabupaten Buru ada juga yang di terima oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru sebesar Rp. 250.000.000,- untuk bintek dan sosialisasi sedangkan Rp. 200.000.000,- untuk pendataan/pemutahiran data penduduk ;--
- Bahwa tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika Terdakwa meminjamkan dana hiba sebesar Rp.600.000.000,- kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKWAN DPRD Buru Selatan (ABUBAKAR MASBAIT) tanpa persetujuan Sekda atau Bupati ;

- Bahwa benar Isi disposisi Bupati Ke Terdakwa adalah untuk di penuhi permintaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mencairkan dana hiba tersebut tanpa ada SPP dan SPM yang di ajukan oleh Terdakwa ke Bagian keuangan ;-----
- Bahwa tidak pernah saksi melakukan rapat dengan KPUD dan Panwas terkait dengan bantuan dana hiba tersebut ;-----
- Bahwa secara keseluruhan yang bertanggung jawab terhadap pencairan/ pengelolaan dana hiba adalah KPA dan Bupati akan tetapi dalam proses pencairan, pengelolaan serta pertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Bendahara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bantuan dana hiba tersebut ada yang di berikan kepada TNI dan POLRI dalam rangka pengamanan terkait dengan pelaksanaan PILEG dan PILPRES tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :-----

- Tidak benar saya perintahkan Bendahara KPUD untuk menghubungi saya terkait penerimaan dana tersebut ;-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

### **Saksi –VIII: Drs. ABDUL RAHIM ULUMUTTY;**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peyimpangan Belanja Hibah pada Pemda Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa melakukan penyalah gunaan Dana APBD Kabupaten Buru Selatan dari Pos Belanja Setda Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 karena saksi menjabat sebagai Plt Bupati Buru Selatan sejak September 2008 s/d September 2009 ;-----
- Bahwa tugas saksi selaku Plt Bupati Buru Selatan adalah membentuk Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan, Melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, termasuk penataan Aparatur, Membentuk DPRD, mempersiapkan pemelihan Bupati defenitif dan Melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat dalam puyusunan APBD Kabupaten Buru tahun 2009 baik itu dalam anggaran perubahan APBD dalam kapasitas selaku pembina akan tetapi secara teknis penyusunan dilaksanakan oleh BPEDA bersama-sama dengan Dinas-Dinas dan SKPD terkait pada Pemda Buru Selatan ;-----
- Bahwa Dalam APBD Buru Selatan tahun 2009 di tetapkan anggaran dana hiba pada Pos belanja Setda sebesar Rp. 4.900.000.000,- di peruntukan untuk kebutuhan Panwas dan KPUD di Kabupaten Buru dalam rangka penyelenggaraan PILEG dan PILRES tahun 2009 karena di Kabupaten Buru Selatan Panwas dan KPUD belum terbentuk ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga dana hiba sebesar Rp. 4.900.000.000,- masuk dalam APBD Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 pada pos setda, karena menurut TIM anggaran dana tersebut harus di anggarkan karena sangat di butuhkan oleh KPUD dan Panwas dalam penyelenggaraan PILEG dan PILPRES tahun 2009 ;-----
- Bahwa dana hiba tersebut sebelum di tetapkan dalam APBD Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 Tidak pernah ada pembahasan antara Pemda Buru Selatan dalam hal ini Tim anggaran dengan KPUD dan Panwas Kabupaten Buru ;-----
- Bahwa tidak pernah Pemda Buru Selatan membuat Akta Hiba terkait bantuan dana hiba kepada KPUD dan Panwas Kabupaten Buru tersebut ;-----
- Bahwa pernah beberapa kali KPUD dan Panwas Kabupaten Buru mengajukan proposal permintaan bantuan dana terkait dengan pelaksanaan PILG dan PILPRES tahun 2009 dimana proposal tersebut telah saya disposisi ke Bagian keuangan untuk di realisasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai nominal secara keseluruhan yang telah di bayarkan oleh Terdakwa kepada Panwas dan KPUD Kabupaten Buru terkait pelaksanaan PILEG dan PILPRES 2009 ;-----
- Bahwa secara teknis penggunaan/pencairan dana hiba tersebut saya tidak tahu hal tersebut yang mengetahuinya adalah Kepala Bagian keuangan dan Terdakwa selaku Bendahara Setda ;-----
- Bahwa tidak pernah Panwas dan KPUD Kabupaten Buru menghadapi saksi Terkait dengan proposal bantuan dana yang diajukan oleh Panwas dan KPUD Kabupaten Buru ke Pemda Kabupaten Buru Selatan ;-----
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Bendahara Setda adalah : Menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggung jawabkan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud saksi disposisi kepada Bagian keuangan bahwa bayar sesuai kemampuan keuangan Daerah adalah bayar sesuai dengan uang yang tersedia di Kas Daerah ;-----
- Bahwa saksi selaku Plt Bupati Buru, saksi tidak pernah menanyakan bagian keuangan dan Terdakwa selaku Bendahara Setda, apakah dana hiba yang di peruntukan untuk Panwas dan KPUD Buru yang telah di anggarkan dalam APBD Kabupaten Buru tahun 2009 semuanya telah di cairkan dan telah di bayarkan atautkah tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apa isi proposal yang di ajukan oleh Panwas dan KPUD Buru yang di ajukan kepada Pemda Buru Selatan secara detail yang jelas intinyya adalah permintaan bantuan dana terkait pelaksanaan kegiatan PILEG dan Pilres tahun 2009 ;-----
- Bahwa ketika saksi di tugaskan selaku Plt Bupati Buru Selatan dimana Sekda adalah HAKIM PATSEY, SH, Kepala Bagian Keuangan adalah AWAT MAHULAU, SE dan Bendahara Setda adalah Terdakwa ( JEREMIAS TOTOMUTU, SE) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun dilaporkan oleh Terdakwa kalau terdakwa ada meminjamkan sebagian dana hiba kepada Sekwan Kabupaten Buru Selatan ( ABUBAKAR MASBAIT) ;-----
- Bahwa Terkait dengan pemutahiran data penduduk yang dilakukan oleh Kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buru Selatan terkait pelaksanaan Pileg dan Pilres tahun 2009, dimana untuk kegiatan tersebut Kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buru Selatan pernah mengajukan proposal permintaan bantuan dana terkait dengan kegiatan pemutahiran data penduduk dan bintek ;-----
- Bahwa sesuai dengan SP2D dana hiba sebesar Rp. 4.900.000.000,- tersebut di cairkan sebanyak 8 (delapan) kali, apakah dana hiba tersebut ketika di pergunakan tidak habis, maka sisa dana tersebut di setor/di kembalikan ke kas Daerah sesuai ketentuan penerima hiba tidak Perlu mempertanggung jawabkan kepada pemberi hiba, akan tetapi pemberi hibalah yang harus mempertanggung jawabkan ;-----
- Bahwa mekanismenya ketika proposal tersebut diajukan dan saksi selaku Bupati telah menyetujuinya dengan cara mendisposisi ke Bagian keuangan maka Terdakwa selaku Bendahara Setda memprosesnya dan membayarkan ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam disposisi saksi tersebut, saksi tidak menentukan berapa nilai nominal yang harus di bayarkan atau di bayarkan sesuai dengan nominal yang tertera dalam proposal, akan tetapi saksi disposisi untuk di selesaikan/ dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ada di kas Daerah ;-----
- Bahwa tidak pernah Kepala Bagian Keuangan atau Terdakwa telah melaporkan baik itu secara lisan maupun tertulis kepada saudara selaku Plt Bupati ;-----
- Bahwa proses pencairan bantuan dana hiba yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut benar sepengetahuan saksi, akan tetapi ketika dananya telah di cairkan dan ada pada Terdakwa maka proses pembayarannya merupakan tanggung jawab Terdakwa dan Kepala Bagian Keuangan ;-----
- Bahwa pinjaman yang dilakukan Terdakwa kepada Sekwan Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 800.000.000,-, kalau itu pinjaman resmi dalam hal ini pinjaman kepada SKPD dalam lingkup Pemda Buru Selatan hal tersebut di benarkan dan wajar-wajar saja ;-----
- Bahwa ketika dana sebesar Rp. 4.900.000.000,- di anggarkan dalam APBD Kabupaten Buru tahun 2009 dalam pos belanja Setda sebagai belanja Hiba, maka harus di tindak lanjuti dengan pembuatan akta hiba dari pemberi kepada penerima hiba dimaksut ;-----
- Bahwa apabila dana hiba tersebut diberikan kepada pihak keamanan terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2009 dapat di benarkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :-----

- Tidak benar saya memberi pinjaman sebesar Rp. 650.000.000,- kepada Sekwan (Abubakar Masbait) tanpa persetujuan Saksi (karena pada saat Sekwan menemui saksi di ruangnya terkait pinjaman tersebut, selanjutnya saksi memanggil saya di ruangnya yang pada saat itu Sekwan juga ada kemudian saksi mengatakan kepada saya untuk segera memberikan pinjaman kepada Sekwan) ;-----
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan ia sudah tidak ingat lagi hal tersebut;-----

**Saksi –IX: Drs. ABUBAKAR MASBAIT;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peyimpangan Belanja Hibah pada Pemda Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa saksi kalau Terdakwa melakukan penyalahgunaan Dana APBD Kabupaten Buru Selatan dari Pos Belanja Setda Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 karena saksi menjabat sebagai Sekwan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2009, saksi pernah meminjam uang dari Terdakwa untuk kepentingan pelantikan anggota DPRD Buru Selatan atas persetujuan Plt Bupati Buru Selatan ;-----
- Bahwa mekanisme sampai saksi dapat menerima pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,- dari Terdakwa, awalnya saksi menghadapi Plt Bupati untuk menyampaikan permintaan bantuan pinjaman terkait proses pelantikan anggota DPRD, kemudian Plt Bupati menyanggupi dengan mengatakan kepada saksi bahwa ia segera akan memanggil Terdakwa terkait pinjaman tersebut, kemudian Plt Bupati langsung memanggil Terdakwa dan memerintahkan untuk meminjamkan uang kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi meminjam uang dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali total Rp. 700.000.000,- pada tahun 2009, dimana pinjaman pertama sebesar Rp. 250.000.000,- dan pinjaman kedua Rp. 450.000.000,- ;-----
- Bahwa pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,- tersebut adalah pinjaman yang digunakan untuk kepentingan institusi maka Bendahara Sekwan telah mengembalikannya pada tahun anggaran 2010 secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali sesuai dengan kwitansi tanda terima dimana saksi masih menjabat Sekwan nantinya ketika pada tahun 2011 pengembalian terakhir saksi telah menjabat sebagai Sekda Buru Selatan ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009 hanya menerima pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- bukan Rp. 500.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang yang Terdakwa pinjamkan tersebut, apakah dari dana Hiba yang terdapat dalam pos anggaran Setda ataukah dari mana sumbernya ;-----
- Bahwa pengembalian pertama tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- pengembalian kedua tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- pengembalian ketiga tanggal 23 September 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- pengembalian ke empat tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- dan pengembalian ke lima tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- sesuai kelima kwitansi tanda terima yang di tanda tangani oleh

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :-----

- Tidak benar terdakwa hanya memberi pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,- kepada Sekwan (Abubakar Masbait) akan tetapi yang benar Terdakwa memberikan pinjaman pada tahun 2009 totalnya sebesar Rp. 804.500.000,- semuanya belum di kembalikan kemudian Terdakwa memberikan pinjaman kepada Sekwan (Abubakar Masbait) pada tahun 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- dimana pinjaman tersebut telah di kembalikan ;-----
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan ia tetap pada keterangannya ;-----

Menimbang, bahwa atas alasan yang berdasarkan hukum oleh karena jauh tempat kediaman dengan tempat dilangsungkannya persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan 5 (lima) orang saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik dibacakan di persidangan, yaitu :-----

## **Saksi- Ny. JILFA SOULISSA, Amd ;**

Telah dibacakan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----

## **Saksi- JAINUDIN SOLISSA ;**

Telah dibacakan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----

## **Saksi- EDYSON HUKUNALA, SH ;**

Telah dibacakan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----

## **Saksi- NY CUNDY ;**

Telah dibacakan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----

## **Saksi- AMINA MUHAMAD ;**

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi EDYSON HUKUNALA, SH yang tidak benar yaitu :-----

- Tidak benar saya hanya memberi dana hiba kepada Kantor Catatan sipil dan kependudukan hanya sebesar Rp. 400.000.000,- yang di terima oleh EDYSON HUKUNALA, SH akan tetapi saya memberikan bantuan dana hiba kepada saksi semuanya sebesar Rp. 450.000.000,-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang saksi menguntungkan :-----

**Saksi : VENCE LESNUSSA;**

- Bahwa tugas pokok saksi selaku seorang Bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah Mengelola, mempertanggung jawabkan, membayar dan menyimpan ;-----
- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2009 Drs. Abubakar Masbait yang adalah Sekwan DPRD Kabupaten Buru Selatan ada meminjam uang dari Terdakwa yang adalah Benahara Setda Kabupaten Buru Selatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp. 250.000.000,- kemudian yang kedua pada awal Januari 2010 sebesar Rp. 450.000.000,- dimana total pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,- yang semuanya di serahkan kepada saya untuk kepentingan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dan silaturahmi ;-----
- Bahwa pinjaman uang tersebut telah saksi kembalikan secara cicil sebanyak 5 (lima) kali yang totalnya sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal dan bulan serta saksi nominal pengembalian yang pertama sampai dengan pengembalian yang kelima ;-----
- Bahwa pada tahun 2009 DIPA Sekretariat DPRD Kabupaten Buru tidak di anggarkan dana untuk persiapan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan ;-----
- Bahwa pada saat Sekwan serahkan uang kepada saksi beliau katakan, nanti kalau dananya telah di anggarkan dalam DIPA Sekretariat DPRD Buru Selatan maka pinjaman tersebut di kembalikan kepada saudara Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana yang Terdakwa pinjamkan kepada Sekwan ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2009 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 700.000.000,- dalam penggunaan dana pinjaman tersebut saksi buat laporan pertanggung jawab pada akhir tahun anggaran dan Nampak dalam pembukuan ;-----
- Bahwa benar Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan di lantik pada tahun 2009, dimana pada saat proses persiapan pelantikan dan pelaksanaan pelantikan tidak ada dana pada DIPA Sekretariat DPRD sehingga Sekwaan mengambil kebijakan dengan melakukan peminjaman uang dari Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :-----

- Tidak benar pada tahun 2009 Terdakwa memberi pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- kepada Sekwan (Abubakar Masbait) yang benar adalah Terdakwa memberikan pinjaman kepada kepada Sekwan (Abubakar Masbait) pada tahun 2009 sebesar Rp. 804.500.000,-----
- Tidak benar pada tahun 2010 Terdakwa memberi pinjaman sebesar Rp. 450.000.000,- kepada Sekwan (Abubakar Masbait) yang benar adalah Terdakwa memberikan pinjaman kepada kepada Sekwan (Abubakar Masbait) pada tahun 2010 sebesar Rp. 200.000.000;-----
- Tidak benar saksi telah mengembalikan semua pinjaman uang sebesar Rp. 7000.000.000,- yang benar saksi baru mengembalikan uang pinjaman tahun 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- -----
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan ia tetap pada keterangannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada tahun 2009 dalam APBD Kabupaten Buru Selatan ada dianggarkan Dana Hibah sebesar Rp. 4.900.000.000, (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) yang di peruntukan untuk Panwas dan KPU Kabupaten Buru yang masuk DPA Setda Kabupaten Buru Selatan.-----
- Bahwa benar Terdakwa diangkat oleh Bupati Buru Selatan Sebagai Bendahara Pengeluaran Setda berdasarkan Keputusan Nomor : 05 tahun 2009 bulan Januari 2009.-----
- Bahwa yang mengelola dana hiba sebesar Rp.4.900.000.000,- tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Setda Kab Buru Selatan (Terdakwa) .-----
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mekaisme pencairan dana hiba yang di peruntukan untuk KPUD dan Panwas Kabupaten Buru dalam rangka pelaksanaan PILEG dan PILPRES tahun 2009 yaitu awalnya ada proposal permintaan yang di ajukan oleh KPUD dan Panwas ke Bupati kemudian setelah di disposisi ke Terdakwa kemudian Terdakwa membuat SPP dan SPM sesuai dengan nilai yang tertera dalam memo/ didposisi Bupati kemudian diajukan ke Bagian Keuangan selanjutnya Bagian keuangan menerbitkan SP2D barulah saya mencairkan dana tersebut .-----
- Bahwa benar total dana yang di serahkan Terdakwa kepada KPUD Buru totalnya sebesar Rp. 739.825.000, sedangkan untuk Panwas Terdakwa hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 70.000.000,- .-----
- Bahwa dari dana hiba sebesar Rp. 4.900.000.000,- selain Terdakwa bayarkan kepada KPUD dan Panwas Kabupaten Buru Terdakwa juga membayarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp.450.000.000,-, untuk Kepala Kecamatan Leksula dalam rangka pengawakan sebesar Rp. 200.000.000,- untuk Panwas Kec. Leksula sebesar Rp. 8.000.000,-Terdakwa juga meminjukan kepada Sekwan (Abubakar Masbait) sebesar Rp.804.500.000,- atas persetujuan Bupati.-----
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan seluruh Dana Hibah sebesar Rp. 4.900.000.000, (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) mulai dari bulan Februari 2009 s/d Desember 2009,-----
- Bahwa Terdakwa membukukan dana yang di pinjaman oleh Abubakar Masbait tersebut dalam Buku Kas Umum dengan redaksi Pinjaman Sekwan .-----
- Bahwa Dana Hibah sebesar Rp. 4.900.000.000, (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) juga Terdakwa gunakan untuk perjalanan dinas monitorin pengawasan kesiapan Pileg dan Pilpres tahun 2009 dan keamanan .-----
- Bahwa Terdakwa membukukan Dana Hibah sebesar Rp. 4.900.000.000, (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dalam buku kas umum sebagai pengeluaran yang telah digunakan oleh Panwas dan KPUD Buru .-----
- Bahwa benar ketika Terdakwa memberikan dana kepada Panwas dan KPUD Buru kemudianTerdakwa menyodorkan kwitansi kosong untuk ditandatangani dengan alasan bahwa tidak ada mesin ketik untuk mengetik jumlah uang tersebut,- -----
- Bahwa Terdakwa menyerahkan bantuan tersebut kkepada panwas dan KPUD Buru di beberapa tempat ada yang Terdakwa serahkan di Namrole, di Hotel Wisata, Hotel Amans dan ada yang Terdakwa serahkan di Jakarta .-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam redaksi SPP dan SPM Terdakwa menyebutkan dana hiba tersebut untuk kepentingan Panwas dan KPUD Buru dalam rangka penyelenggaraan Pileg dan Pilpres tahun 2009,- -----
- Bahwa dari sisa dana Hibah yang tidak di pergunakan Terdakwa telah menyeter ke Kas Daerah Kab Buru Selatan sebesar Rp. 500.000.000,- .-----
- Bahwa benar ketika Abubakkar Masbait meminjam uang yang bersangkutan langsung menemui Plt.Bupati A.R. Uluputih, kemudian Bupati memanggil Terdakwa ke ruangannya dan memerintahkan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Abubakar Masbait kemudian Terdakwa lalu mengambil dari dana hiba sebesar Rp. 804.500.000,- dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan,-----
- Bahwa dari dana hiba sebesar Rp. 4.900.000.000,- setelah di gunakan masih ada sisa sebesar Rp. 2.200.000.000,- dimana digunakan untuk pengawasan, pemantawan pelaksanaan pemilu, perjalanan dinas dipinjamkan kepada Sekwan Abubakar Masbait Sebesar Rp.804.500.000,- dan di kembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 500.000.000,- .-----
- Bahwa Tedakwa bekerja sebagai PNS sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini dan mempunyai 2 (dua) unit rumah di Leksula yang mana satu rumah di peroleh dari peninggalan orang tua pada tahun 1977 dan satu rumah lagi di peroleh pada tahun 2007.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa barang bukti berupa :-----

1. Peraturan Bupati Selatan No 01 Tahun 2009 Tanggal 02 Januari 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
2. Peraturan Bupati Buru Selatan No. 29 Tahun 2009 Tanggal 117 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
3. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 08 Tahun 2011 Laporan Keuangan Ta 2009 Pemkab Buru Selatan Peraturan Bupati Buru Selatan ;-----
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah / DPA – SKPD ;-----
5. Laporan Pertanggung Jawaban Pengggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan April TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru;--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan Juli TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru;---
  7. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan Septembr TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru ;-----
  8. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan November TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru ;-----
  9. 3(Tiga) buah proposal yang dibuat KPUD Bru Tahun 2009 kepada Pemda Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 ;-----
  10. Buti-bukti Asli Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 dari Penwaslu Kab Buru;---
  11. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 021.34/02/BS Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan ; -
  12. 8(Delapan) Lembar SPPD Dana Hibah Setda Buru Selatan tahun 2011 Dikembalikan pada Pemkab Buru Selatan ;-----
  13. Uang Sebesar Rp.50.000.00,-(Lima Puluh Juta Rupiah) yang di kembalikan terdaakwa pada saat sidang berlangsung. -----
- Dirampas untuk negara ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti mana dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa sebagai bukti adanya suatu peristiwa hukum sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah ada kesalahan dalam peristiwa hukum tersebut dan menentukan siapa pelaku dalam peristiwa hukum tersebut dan kemudian menentukan apakah si pelaku dapat dipersalahkan atas kesalahan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) untuk dapat menentukan bersalah tidaknya Terdakwa harus didasarkan pada asas hukum acara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*", dimana alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : a). keterangan saksi, b). keterangan ahli, c). Surat, d). Petunjuk, dan e). keterangan terdakwa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Integrated Criminal Justice Sistim*, tegaknya pelaksanaan peradilan ( *law enforcement* ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( *ultimate truth* ) dengan asas " *praduga tidak bersalah* " ( *presumption of innocence* ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( *due process of law* ) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara " *jujur* " dan " *adil* " ( *to ensure a fair and just trial* ) serta bersifat tidak memihak ( *impartially* );-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; ----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan **dakwaan alternatif yaitu** :-----

Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau ;-----

Kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa susunan dakwaan demikian memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa, dan oleh karena perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa berkenaan dengan Belanja Hibah yang telah di anggarkan dalam APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun anggaran 2009 pada pos belanja Setda yang di peruntukan untuk KPUD Kabupaten Buru dan Panwas Kabupaten Buru Selatan yang pelaksanaannya berhubungan dengan jabatan tertentu, maka Majelis Hakim berketetapan menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah :-----

1. Setiap Orang,-----
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,-----
3. Menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,-----
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,-----
5. Melakukan beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.-----

Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 UU Tipikor adalah "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :-----

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan ;-----
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan ;-----
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan ;-----
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan ;-----
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau ;-----
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.-----

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalah-gunakan kewenangan* " yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur "*menyalahgunakan kewenangan* " mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 wujud, yaitu :-----

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;-----
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;-----
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.-----

Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur dengan tujuan merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan telah ternyata bahwa : -----

- Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Seelatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 021.34/02/BS tanggal 29 Oktober 2008 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Buru Selatan Tahun anggaran 2009 No. 01 tahun 2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Buru Selatan No. 29 tahun 2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang penjabaran Peraturan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009 telah dianggarkan belanja sekreatriat Daerah dengan mata anggaran belanja hibah sebesar Rp. 4.900.000.000,- yang diperuntukan kepada KPUD Kabupaten Buru dan Panwas (pemerintah daerah lain).-----
- Bahwa belanja hibah telah di anggarkan dana sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) yang di peruntukan kepada KPUD Kabupaten Buru dan Panwas (pemerintah daerah lainnya) dengan alasan karena pada tahun 2009 pada Kabupaten Buru Selatan merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Buru sehingga KPUD dan Panwas Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk.-----
- Bahwa terdakwa telah mencairkan dana hibah sebanyak 8 (delapan) kali sebesar Rp 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- Bahwa pihak KPUD Kabupaten Buru mengajukan proposal permintaan dana pemilu kepada pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 887.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- Pada bulan Maret 2009 sebanyak Rp 599.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;-----
- Pada bulan Juni 2009 sebanyak Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)-----
- Pada bulan September 2009 sebanyak Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)-----
- Bahwa KPUD Kabupaten Buru mengajukan proposal permintaan dana pemilu kepada pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 887.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa selaku Bendahara hanya merealisasikan sebesar Rp. 739.825.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa pihak Panwaslu Kabupaten Buru mengajukan proposal permintaan dana pemilu kepada pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 812.894.900,- (delapan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Proposal tanggal 23 Januari 2009 dengan nilai permintaan sebesar Rp 512.384.900,- -----

2. Proposal tanggal 14 Juli 2009 dengan nilai permintaan sebesar Rp 300.510.000,- -----

- Bahwa dari kedua proposal yang diajukan oleh Panwaslu Kab Buru senilai Rp 812.894.900,- (delapan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab Buru Selatan hanya merealisasikan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa sesuai dengan buku Kas Umum Daerah Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan tercatat Terdakwa memberikan dana hibah kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 600.000.000,- untuk kegiatan pemutahiran data menyongsong pemilu 2009 dan kegiatan bintek, akan tetapi sesuai dengan keterangan saksi Edison Hukunala selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buru Selatan bahwa ia hanya menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas berkenaan dengan pengelolaan dana Hibah yang telah di anggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Buru Selatan Tahun anggaran 2009 No. 01 tahun 2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Buru Selatan No. 29 tahun 2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang penjabaran Peraturan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009 telah dianggarkan belanja sekretariat Daerah dengan mata anggaran belanja hibah sebesar Rp. 4.900.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diperuntukan kepada KPUD Kabupaten Buru dan Panwas (pemerintah daerah lain) yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan, maka bentuk ke-5 dari penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan Daerah telah dilakukan oleh Terdakwa, dan mengacu kepada pendapat Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline sebagaimana diuraikan sebelumnya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “menyalah gunakan kewenangan” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berupa Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti seperti dikemukakan diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** “;-----

Menimbang, bahwa korupsi merupakan suatu penyalah gunaan atau penyelewengan keuangan negara atau perekonomian negara yang pada galibnya berasal dari anggaran negara sebagaimana tercantum dalam APBN, dimana penyalah gunaan atau penyelewengan tersebut terjadi dalam 5 bentuk yaitu :-----

1. membuat mata anggaran baru yang seharusnya tidak ada, sehingga tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, -----
2. membuat mata anggaran lebih tinggi dari yang seharusnya (mark up), -
3. menggunakan mata anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya, ----
4. menggunakan mata anggaran secara fiktif, -----
5. prosedur pembuatan, penyusunan dan penggunaan mata anggaran tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.-----

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, sepanjang mengenai penggunaan - penggunaan seperti tersebut diatas terutama mengenai penyelewengan dalam bentuk ke-3 di atas, dan mengacu kepada pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH sebagaimana diuraikan sebelumnya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “ menyalah gunakan kewenangan “ sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan - peraturan lain, dan oleh karenanya Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti- bukti seperti dikemukakan diatas, terdakwa telah memenuhi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “ **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** ” ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UU Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata “dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang - undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dapat dipidana ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ; -

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang- undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ; -
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa :-----

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim meng-counter pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidak-wenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah Kerugian Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas berkenaan dengan adanya pencairan dana hiba yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali dengan yang di peruntukan untuk KPUD Kabupaten Buru, Panwas Kabupaten Buru dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru ;-----

Menimbang, bahwa dari dana hiba yang telah di cairkan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan buka Kas Daerah tahun 2009 tercatat pengeluaran untuk KPUD Kab. Buru sebesar Rp.2.461.540.000,- (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), pengeluaran untuk Panwaslu Kabupaten Buru sebesar Rp. 480.750.000,- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pengeluaran untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru Selatan dalam rangka pemutahiran data sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi AZIZ FESANREY, saksi LOILATU NAIM, S.Ag dan saksi MOCHDAR BUGIS bahwa dana hiba yang di terimah oleh KPUD kab. Buru dalam rangka pelaksanaan PILEG dan PILPRES

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2009 yang di bayarkan langsung oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp.739.825.000,-(tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bukan sebesar Rp.2.461.540.000,- (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya sesuai keterangan saksi ADAM KIAT, SE dan saksi KASMAN LETAHIT, S.Sos bahwa dana hiba yang di terima oleh Pawaslu Kab. Buru dan Panwas Kec. dalam rangka pelaksanaan PILEG dan PILPRES tahun 2009 yang di bayarkan langsung oleh terdakwa sebesar Rp. 115.000.000,- bukan sebesar Rp. 480.750.000,- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan saksi EDYSON HUKUNALA yang adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru bahwa dana hiba yang di terima oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru dalam rangka pemutahiran data kependudukan tahun 2009 sebesar Rp.450.000.000,- bukan sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana keterangan saksi-saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dana hiba yang telah di cairkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) secara nyata Terdakwa hanya membayarkan kepada untuk KPUD Kabupaten Buru, Panwas Kabupaten Buru, Panwas Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru keseluruhan sebesar Rp.2.159.935.000,- (dua miliar seratus ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa telah menyetorkan ke rekening kas Daerah kab. Buru Selatan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian terdakwa juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- dalam persidangan kepada Penuntut Umum, dengan demikian masih ada sisa dana hiba sebesar Rp. 2.190.065.000,- (Dua milyar seratus sembilan puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya uang sejumlah Rp. 2.190.065.000,- (Dua milyar seratus sembilan puluh juta enam puluh lima ribu rupiah),- yang merupakan uang bersumber dari APBD Kab. Buru Selatan Tahun 2009 yang dikategorikan sebagai uang Negara yang tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, maka terjadi kekurangan Keuangan Negara yang secara mutatis mutandis telah merugikan Keuangan Negara, sehingga unsur **"Yang dapat merugikan keuangan Negara "** terpenuhi menurut hukum ;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ***"Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi"*** ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa *"dengan tujuan"* mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu *"kesengajaan"* (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud *" dengan sengaja / kesengajaan "* ataupun *" opzet / dolus "* tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan *" wethistorische interpretasi "* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *" opzet / dolus "* atau *" dengan sengaja "* menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah *" willens en wetens "*, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan - putusan Hoge Raad, perkataan *"willens"* atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *" wetens "* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ; ( Vide : Drs. PAF. LAMINTANG ; Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia ; Citra Aditya Bakti ; 1997 ; hal 286 ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas tentang adanya uang sejumlah Rp.2.740.065.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa maka secara mutatis mutandis sudah jelas menguntungkan diri terdakwa. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* telah terbukti secara dan meyakinkan menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur *"Setiap Orang"* ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai *"Barang Siapa"*, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa kata *" Setiap Orang "* menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UUPTPK ) disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ” ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa, dengan perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua kedua dari dan karenanya melakukan perbuatan yang dilarang undang - undang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dikwalifiser sebagai tindak pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan/atau Penasihat Hukum terdakwa sendiri serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang ia benarkan maupun yang ia sanggah ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur “setiap orang “ juga telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua, maka dakwaan kesatu dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

### Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederaikan kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi, -----
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.-----

### Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,-----
- Terdakwa memiliki jasa dan pengabdian yang tidak sedikit bagi Negeri Rajawali yang dipimpinnya. -----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata ada dana sebesar Rp. 2.740.065.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam puluh lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa telah menyetorkan dana sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Kas Daerah Kab. Buru Selatan serta Terdakwa telah menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama persidangan berlangsung kepada Penuntut Umum yang mana telah sita dari terdakwa, maka terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dihukum membayar uang pengganti yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita dari Terdakwa, yaitu Rp. 2.740.065.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) dikurangi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp 2.190.065.000,- (Dua milyar seratus sembilan puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang--- , bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena waktu penahanan atas terdakwa telah berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan terdakwa sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum, maka tidak ada lagi alasan yang sah untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena tidak sedang dalam pemeriksaan perkara lain, sehingga tidak diperlukan lagi maka statusnya dikembalikan kepada dari siapa barang-barang tersebut disita, sedangkan uang Rp.50.000.00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di kembalikan terdaakwa pada saat sidang berlangsung dirampas untuk Negara sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JERMIAS TOTOMUTU, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Korupsi sebagai mana dalam dakwaan subsidair”** ;-----
1. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **JERMIAS TOTOMUTU, SE** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;-----
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;---
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.2.190.065.000,- (Dua milyar seratus sembilan puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :-----
  1. Peraturan Bupati Selatan No 01 Tahun 2009 Tanggal 02 Januari 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
  2. Peraturan Bupati Buru Selatan No. 29 Tahun 2009 Tanggal 117 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
  3. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 08 Tahun 2011 Laporan Keuangan Ta 2009 Pemkab Buru Selatan Peraturan Bupati Buru Selatan ;-----
  4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/DPA –SKPD ;-
  5. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan April TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru;--
  6. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan Juli TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan Septembr TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru ;-----
  8. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Bulan November TA 2009 Dari KPU Kabupaten Buru ;-----
  9. 3 (Tiga) buah proposal yang dibuat KPUD Bru Tahun 2009 kepada Pemda Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 ;-----
  10. Buti-bukti Asli Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Hibah Melalui APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 dari Penwaslu Kab Buru ;--
  11. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 021.34/02/BS Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan ;
  12. 8 (Delapan) Lembar SPPD Dana Hibah Setda Buru Selatan tahun 2011 Dikembalikan pada Pemkab Buru Selatan ;-----
  13. Uang Sebesar Rp.50.000.00,-(Lima Puluh Juta Rupiah) yang di kembalikan terdaakwa pada saat sidang berlangsung. -----  
Dirampas untuk negara ;-----
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)-----
- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari **RABU** tanggal **17 JULY 2013** oleh kami **HENKY HENDRADJAJA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH.** dan **EDY SEPJANGKARIA, SH.CN** Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 JULY 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ALEXANDER NAHUSONA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ACHMAT LATUPONO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, **ORIANA EKEL, SH,-**

**HAKIM ANGGOTA I ,**

**HAKIM KETUA ,**

**TTD**

**TTD**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABADI, SH.**

**HENGKY HENDRADAJA.**

**SH.MH.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**TTD**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**EDY SEPJANGKARIA, SH.CN**

**ALEXANDER NAHUSONA, SH**

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Penuntut Umum telah menyatakan banding, pada hari :  
SELASA tanggal 30 JULY 2013.-

**PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,**

**ttd**

**DOMINIKUS MAMOH, SH**

**UNTUK TURUNAN**

**PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,**

**DOMINIKUS MAMOH, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)